



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyederhanaan birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
2. Kepala Unsur Organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan/atau yang disetarakan.
3. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pelaksana senior yang ditunjuk untuk mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai bidang tugasnya.
4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1) Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan; dan
    3. Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan;
    2. Kelompok Substansi Inovasi Daerah; dan
    3. Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah.
  - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
    2. Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD; dan
    3. Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan.
  - e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
    2. Kelompok Substansi Pemerintahan; dan
    3. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia.
  - f. Bidang Perekonomian, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah;
    2. Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha; dan
    3. Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan.
  - g. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas:
    1. Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
    2. Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
    3. Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

- h. UPT; dan
  - i. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Badan  
Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan di bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan Daerah, penelitian, dan pengembangan;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Badan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan penelitian, pengembangan inovasi, dan pengendalian pembangunan Daerah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- i. pengoordinasian perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan program kegiatan keistimewaan;
- j. penyelenggaraan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Daerah;

- k. penyelenggaraan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
- l. penyelenggaraan pemberian rekomendasi perizinan kuliah kerja nyata;
- m. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- n. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional pada Badan;
- o. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- p. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;
- r. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 6

- (1) Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja Sekretariat;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait kesekretariatan Badan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Sekretariat;
  - d. membantu Kepala Badan dalam pengoordinasian program kegiatan bidang dan kelompok substansi;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian Badan;

- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Badan;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Badan;
- h. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan data dan informasi Badan;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
- j. pengoordinasian fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
- k. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan Badan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Sekretariat;
- m. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- n. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Sekretariat;
- o. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan badan;
- p. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja Sekretariat; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 8

- (1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum Dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang administrasi umum dan kepegawaian Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Umum Dan

- Kepegawaian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan Badan;
  - d. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset Badan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi kelompok jabatan fungsional Badan;
  - f. pengelolaan administrasi kepegawaian Badan;
  - g. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara di lingkungan Badan;
  - h. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
  - i. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - j. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi Badan;
  - k. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat Badan;
  - l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
  - m. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
  - n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
  - o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Umum Dan Kepegawaian; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas Badan.

Paragraf 3  
Subbagian Keuangan  
Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di bidang pengelolaan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan keuangan;
  - c. penatausahaan keuangan Badan;
  - d. pengelolaan perbendaharaan Badan;
  - e. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Badan;
  - f. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Badan;
  - g. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Badan;
  - h. pengelolaan kearsipan pada Subbagian Keuangan;
  - i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian Keuangan;
  - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Subbagian Keuangan;
  - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Subbagian Keuangan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 4

Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kelompok Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Subtansi Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 13

- (1) Kelompok Subtansi Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan mempunyai tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perencanaan evaluasi dan pelaporan Badan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Badan;
  - d. fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Badan;
  - e. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan Badan;
  - f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Kelompok Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - h. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Subtansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Ketiga  
Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 14

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

- (1) Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan

fasilitasi penyelenggaraan penelitian, pengembangan, inovasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian pembangunan Daerah;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Daerah;
  - h. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
  - i. pengoordinasian pemberian rekomendasi perizinan kuliah kerja nyata;
  - j. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
  - k. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
  - l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
  - m. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian;
  - n. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian; dan
  - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2  
Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan  
Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian.
- (2) Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pemberian bimbingan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penelitian dan pengembangan;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengkajian kebijakan makro dan tematis;
  - d. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah;
  - e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan kemitraan di bidang penelitian dan pengembangan;
  - g. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - h. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring penelitian dan pengembangan;
  - i. pelaksanaan fasilitasi forum Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
  - j. pelaksanaan penyiapan bahan pemberian rekomendasi perizinan kuliah kerja nyata;

- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan;
- l. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan;
- m. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan;
- n. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan;
- o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Penelitian dan Pengembangan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3  
Kelompok Substansi Inovasi Daerah

Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Inovasi Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian.
- (2) Kelompok Substansi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pemberian bimbingan kegiatan di bidang inovasi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Inovasi Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Inovasi Daerah;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait inovasi Daerah;
  - c. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
  - d. penyiapan bahan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;

- e. penyiapan bahan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi penerapan inovasi Daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan/penumbuhan inovasi Daerah;
- g. pelaksanaan pendampingan inovasi Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penumbuhan inovasi Daerah;
- i. penyiapan pelaksanaan kerja sama dan jejaring inovasi Daerah;
- j. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Inovasi Daerah;
- k. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Inovasi Daerah;
- l. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Inovasi Daerah;
- m. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Inovasi Daerah;
- n. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Inovasi Daerah; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

#### Paragraf 4

#### Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Inovasi dan Pengendalian.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

#### Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan evaluasi di bidang pengendalian perencanaan pembangunan Daerah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Daerah;
- e. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan laporan pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
- f. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah;
- i. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah;
- j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengendalian Pembangunan Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Keempat  
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 22

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

- (1) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian,

pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi program di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD, pendanaan keistimewaan dan sumber dana lainnya yang sah;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan analisa data pembangunan Daerah;
  - f. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
  - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

#### Paragraf 2

Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang perencanaan pendanaan yang bersumber dari APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pendanaan APBD;
  - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah dengan pendanaan yang bersumber dari APBD;
  - d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
  - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
  - f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
  - g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD;
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan APBD; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3

Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

- (1) Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pemberian bimbingan kegiatan di bidang perencanaan pendanaan keistimewaan dan non APBD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait perencanaan pendanaan keistimewaan dan non APBD;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pendanaan yang bersumber dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah;
  - d. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pemanfaatan pendanaan keistimewaan kepada Perangkat Daerah;
  - e. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
  - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
  - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
  - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Perencanaan Pendanaan Keistimewaan dan Non APBD; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 4  
Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan  
Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pemberian bimbingan kegiatan di bidang analisa data pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait analisa data pembangunan;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang analisa data pembangunan Daerah;
  - d. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan;
  - f. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan;
  - g. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan;
  - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Analisa Data Pembangunan; dan
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Kelima  
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 30

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 31

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2  
Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat  
Pasal 32

- (1) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 33

- (1) Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang kesejahteraan rakyat;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kependudukan dan pencatatan sipil, serta sekretariat daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
  - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang kesejahteraan rakyat;
  - f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;

- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Kesejahteraan Rakyat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3  
Kelompok Substansi Pemerintahan

Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Pemerintahan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kelompok Substansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemerintahan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pemerintahan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan;
  - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang pemerintahan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mampu urusan pengawasan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta sekretariat daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, umum dan protokol, dan organisasi;
  - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pemerintahan;

- f. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Kelompok Substansi Pemerintahan;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pemerintahan;
- h. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pemerintahan;
- i. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pemerintahan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pemerintahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 4  
Kelompok Substansi Pembangunan Manusia

Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
- (2) Kelompok Substansi Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pembangunan manusia;
  - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang pembangunan manusia;

- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, serta kesatuan bangsa dan politik;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pembangunan manusia;
- f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;
- h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pembangunan Manusia;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pembangunan Manusia; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Keenam  
Bidang Perekonomian  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 38

- (1) Bidang Perekonomian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 39

- (1) Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perekonomian;
  - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Perekonomian;

- d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi dan keuangan Daerah;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pengembangan dunia usaha;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perekonomian;
- h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perekonomian;
- i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Perekonomian;
- j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perekonomian;
- k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perekonomian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2  
Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah  
Pasal 40

- (1) Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 41

- (1) Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi dan keuangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi dan keuangan Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan pengelolaan keuangan dan pendapatan Daerah, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, Kemantren, serta sekretariat daerah di bidang perekonomian dan kerjasama, serta administrasi dan keuangan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang ekonomi dan keuangan Daerah;
- f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

### Paragraf 3

#### Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha

#### Pasal 42

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

#### Pasal 43

- (1) Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pengembangan dunia usaha.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pengembangan dunia usaha;
  - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang Pengembangan Dunia Usaha;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan mikro, pertanian, dan pangan;
  - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pengembangan dunia usaha;
  - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha;
  - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha;
  - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pengembangan Dunia Usaha; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

#### Paragraf 4

#### Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan

#### Pasal 44

- (1) Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian.
- (2) Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

#### Pasal 45

- (1) Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan

pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan pariwisata dan kebudayaan;
  - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang pariwisata dan kebudayaan;
  - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan;
  - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan;
  - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pariwisata dan Kebudayaan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Bagian Ketujuh  
Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 46

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - b. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup dan tata ruang;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
  - f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang permukiman dan pengembangan wilayah;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - h. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - i. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - j. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - k. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan

1. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 2  
Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang  
Pasal 48

- (1) Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 49

- (1) Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang lingkungan hidup dan tata ruang;
  - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang lingkungan hidup dan tata ruang;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mampu urusan lingkungan hidup, pertanahan, penataan ruang, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, serta sekretariat daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
  - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pada Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
  - f. pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
  - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;

- h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Lingkungan Hidup dan Tata Ruang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

Paragraf 3  
Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan  
Pasal 50

- (1) Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

Pasal 51

- (1) Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan perhubungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
  - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang pekerjaan umum dan perhubungan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mengampu urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, pekerjaan umum sub urusan bangunan gedung, jalan, dan jasa konstruksi, serta sekretariat daerah di bidang administrasi pembangunan;
  - e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pada Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan;

- f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Pekerjaan Umum dan Perhubungan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

#### Paragraf 4

#### Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah

#### Pasal 52

- (1) Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator.

#### Pasal 53

- (1) Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, serta evaluasi terhadap fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang permukiman dan pengembangan wilayah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan pada Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
  - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang permukiman dan pengembangan wilayah;
  - c. pelaksanaan pembinaan perencanaan di bidang permukiman dan pengembangan wilayah;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi perencanaan Perangkat Daerah/unit kerja yang mampu urusan perencanaan pembangunan

- Daerah, perumahan dan kawasan permukiman, sub urusan sumber daya air, sub urusan kebakaran dan bencana;
- e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan bidang permukiman dan pengembangan wilayah;
  - f. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
  - g. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
  - h. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
  - i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan pada Kelompok Substansi Permukiman dan Pengembangan Wilayah; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Badan.

#### BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

##### Pasal 54

- (1) Pada Badan dapat dibentuk UPT Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada UPT Badan dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.
- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja yang direkomendasikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.
- (4) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Badan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja UPT Badan diatur dengan Peraturan Walikota.

- 34 -  
BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional yang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang mengacu pada hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam kelompok substansi.
- (5) Setiap jabatan fungsional kelompok substansi dapat dibentuk Sub Koordinator.
- (6) Jumlah Sub Koordinator ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang mengacu pada hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 56

Dalam hal belum ada aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat fungsional maka dalam menjalankan ketugasan kelompok jabatan fungsional dan kelompok substansi dapat dilaksanakan oleh pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 57

Tata Kerja Badan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Badan, dengan Perangkat Daerah/unit kerja, maupun dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas.

Pasal 58

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Jabatan Administrator berperan sebagai koordinator yang dibantu oleh Sub Koordinator.

- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional ahli muda atau pejabat pelaksana senior yang bertugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai Sub Koordinatornya.
- (4) Penetapan Sub Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang mempunyai kewenangan di bidang manajemen kepegawaian.

#### Pasal 59

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan, setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Setiap Kepala Unsur Organisasi dalam Badan berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan dari bawahan berkewajiban diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Unsur Organisasi dalam Badan ditembuskan kepada Perangkat Daerah/unit kerja yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 61

- (1) Setiap unsur organisasi Badan mempunyai rincian tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya.
- (2) Rincian tugas setiap unsur organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pelantikan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional belum dilakukan, maka jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan tetap berpedoman pada Peraturan

Walikota Yogyakarta Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah beserta petunjuk pelaksanaannya sampai dengan dilantikannya pejabat fungsional/penunjukkan Sub Koordinator mendasarkan ketugasan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini.

- (2) Dalam hal tidak terdapat perubahan nomenklatur Kepala Unsur Organisasi, maka Pejabat yang telah dilantik sebelum ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap sah.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 63

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 116) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 64

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2021  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI


Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 November 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 111 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI